



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Yani KM.6 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp : 0735 - 326076, Faximile : 0735 - 326076

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 503/002/PZ-1/KPTS/XXXII/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK ISLAM AL AZHAR 64 BATURAJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Karya Mulya Sejati selaku Pengelola TK Islam Al Azhar 64 Baturaja Nomor : 004/YKMS/BTA/II/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional TK Islam Al Azhar 64 Baturaja;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/039.a/II/XV/2019 Tanggal 19 Maret 2019 kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 503/135/XXXII/2019 tanggal 1 April 2019;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan b di atas, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **TK Islam Al Azhar 64 Baturaja**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. STM Badaruddin II
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : A. Jaelani S
Kepala Sekolah/Pengelola : Isnaini Zuraida S.Pd.i
- KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
5 April 2019 s.d 5 April 2022 (selama 3 tahun) dan apabila habis
masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai
dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 April 2019

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Arsip.